

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan WP Badan yang mendaftarkan diri sebagai PKP dengan WP Badan yang melaporkan PPN sudah termasuk baik, dengan kepatuhan yang mencapai persentase 82,27% dan ketidak patuhan yang rendah yaitu hanya 17,73%.
2. Penerapan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Sukabumi sudah diterapkan dengan sangat baik dari sejak awal pelaksanaa penerapan Pada Tahun 2011 hingga saat ini ditunjukkan dengan persentase tingkat penggunaan e-SPT yang selalu bertambah setiap tahunnya. Respon dari salah satu WP Badan yang menggunakan e-SPT Masa PPN pun sangat baik, mengaku sudah nyaman menggunakan sistem dibandingkan dengan manual.
3. Tingkat kepatuhan WP Badan yang menggunakan SPT secara elektronik sudah sangat baik, ini ditunjukkan dengan persentase kepatuhan penggunaan e-SPT yang mencapai 100%. Ini juga disebabkan adanya peraturan baru yang mewajibkan seluruh PKP

untuk menggunakan SPT secara elektronik dan menyampaikannya secara *online* melalui *e-filing*.

## 5.2 Saran

Penulis menyajikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan sebagai evaluasi dan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pembaharuan tentang sistem maupun kebijakan juga peraturan tentang perpajakan, KPP Pratama Sukabumi diharapkan dapat melakukan sosialisasi juga edukasi bukan hanya pada wajib pajak melainkan dilakukan juga kepada para mahasiswa sebagai bahan edukasi dan referensi agar informasi perpajakan yang *terupdate* dapat tersampaikan secara langsung, juga agar dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terbaru.
2. Penerapan e-SPT sudah dilakukan dengan baik, namun perbaikan juga evaluasi terkait segala bentuk pelayanan diharapkan dapat terus dipertahankan kualitasnya dan bahkan dapat ditingkatkan. Sehingga citra baik yang timbul dapat memberikan rasa percaya masyarakat untuk selalu mendukung segala bentuk pelaporan dan pembayaran pajak.
3. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan cukup baik, namun peningkatan kualitas kinerja yang lebih harus tetap diupayakan terutama berhubungan dengan mendorong kepatuhan wajib pajak. Adanya penerapan dan peraturan perpajakan yang mengharuskan wajib pajak

melaporkan dengan elektronik juga harus selalu didukung dengan pelayanan yang berkualitas, jadi bukan hanya aplikasi yang dituntut untuk *user friendly* namun pelayanan pun demikian *friendly*.